

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) BLORA 2025 NAIK DRASTIS, DAMPAK PERLUASAN LAHAN TEMBAKAU



Sumber Gambar:

<https://www.bloranews.com/wp-content/uploads/2024/11/WhatsApp-Image-2024-11-05-at-10.24.48-1.jpg>

Isi Berita:

Blora, BLORANWS.COM – Blora, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, sedang Sumringah! Bagaimana tidak, mereka baru saja mendapatkan “durian runtuh” berupa dana cukai rokok senilai Rp 22 miliar! Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan semuanya berkat kerja keras para petani tembakau Blora.

Luas lahan tembakau yang terus bertambah menjadi kunci utama kesuksesan ini. Bayangkan, dari 1.200 hektare di tahun 2023, kini lahan tembakau di Blora mencapai 2.800 hektare! Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi.

“Tahun ini (2025) DBHCHT Kabupaten Blora mencapai Rp 22 miliar (Rp 22.283.453.000), kalau tahun sebelumnya sekitar Rp 16 miliar (16.149.886.000),” jelas Puji Ariyanto, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Blora, Puji Ariyanto.

DBHCHT adalah Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah penghasil tembakau. Tujuannya untuk mendukung program-program pembangunan di daerah tersebut.

Blora mendapat lebih banyak DBHCHT Karena luas lahan tembakau di Blora meningkat pesat. Tahun 2024, luas lahan tembakau mencapai 2.800 hektare, naik 1.600 hektare dibandingkan tahun 2023.

“Luas areal tembakau pada tahun 2024 kemarin mencapai 2.800 hektare,” Ujar Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora, Ngaliman, Menurut Ngaliman, dibandingkan tahun 2023 yang hanya sekitar 1.200 hektare, terjadi peningkatan yang signifikan.

“Tahun 2024 meningkat mencapai 1.600 hektare,” Lanjutnya.

Dana DBHCHT akan disalurkan ke tujuh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Blora, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lainnya. Tujuannya untuk mendukung berbagai program pembangunan di Blora.

Blora memiliki varietas tembakau unggulan seperti kasturi, gilang mancung, dan gilang banteng. Produktivitasnya pun cukup tinggi, mencapai 1-2 ton per hektare.

Tahun 2025, Blora menargetkan luas lahan tembakau mencapai 3.300 hektare. Ini menunjukkan komitmen Blora untuk terus mengembangkan sektor pertanian tembakau. (zak)

Sumber Berita:

1. <https://www.bloranews.com/dbhcht-blora-2025-naik-drastis-dampak-perluasan-lahan-tembakau/>, “DBHCHT Blora 2025 Naik Drastis, Dampak Perluasan Lahan Tembakau”, tanggal 10 Februari 2025.
2. <https://www.instagram.com/kabupatenbanjarnegara/p/DFy8G6vPhyq/>, “Kabupaten Banjarnegara Terima Hibah Dua Ribu PJU-TS dari LPP - LBDH”, tanggal 9 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Tahun ini (2025) DBHCHT Kabupaten Blora mencapai Rp 22 miliar (Rp 22.283.453.000), kalau tahun sebelumnya sekitar Rp 16 miliar (16.149.886.000).
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan

- b. DBH sumber daya alam
3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi